

**DAFTAR LAYANAN DI BIDANG KEPABEANAN  
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
 TIPE MADYA PABEAN B KUALANAMU**

No	Jenis Layanan	Standar Waktu (Maksimal)	KETERANGAN
1	Pelayanan Perbaikan BC 1.1 ( <i>redress</i> ) dengan Persetujuan Kepala Kantor.	5 Jam	Sejak dokumen diterima lengkap dan benar sampai dengan terbit surat persetujuan/penolakan <i>redress</i> .
2	Pelayanan Perbaikan BC 1.1 ( <i>redress</i> ) dengan Persetujuan Pejabat Yang Menangani Manifest.	90 Menit	Sejak dokumen diterima lengkap dan benar sampai dengan terbit surat persetujuan/penolakan <i>redress</i> .
3	Pelayanan Penerbitan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ).	30 Menit	Sejak dokumen diterima lengkap dan benar (Jaminan Tunai) atau sejak hasil konfirmasi dari Pihak Penjamin diterima (Jaminan Non Tunai) sampai dengan penerbitan BPJ.
4	Pelayanan Penyelesaian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) melalui sistem PDE yang ditetapkan jalur Hijau.	60 Menit	Sejak dokumen diterima lengkap dan benar pada CEISA sampai dengan terbit SPPB.
5	Pelayanan Penyelesaian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) melalui sistem PDE yang ditetapkan jalur Kuning.	2 Hari kerja	Sejak dokumen diterima lengkap dan benar pada loket Penerimaan Dokumen sampai dengan keputusan penetapan pada CEISA (tidak termasuk waktu INP dan DNP).
6	Pelayanan untuk Penelitian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) melalui sistem PDE yang ditetapkan jalur Merah.	2,5 Hari kerja	Sejak dokumen diterima lengkap dan benar pada loket Penerimaan Dokumen sampai dengan keputusan penetapan pada CEISA (tidak termasuk waktu INP, DNP, Pemeriksaan Fisik, dan Aju Lab).
7	Pelayanan Impor Barang	2,39 Hari	Sejak dokumen CN diterima

No	Jenis Layanan	Standar Waktu (Maksimal)	KETERANGAN
	Kiriman dengan <i>Consignment Notes</i> (CN).	Kerja	lengkap dan benar sampai dengan barang keluar (tidak termasuk SPBL dan NPD).
8	Pelayanan atas Penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) melalui sistem PDE yang ditetapkan jalur Hijau.	60 Menit	Sejak mendapatkan Nomor Pendaftaran sampai dengan terbit Nota Pelayanan Ekspor (NPE).
9	Pelayanan atas Penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) melalui sistem PDE yang ditetapkan jalur Merah.	1 Hari Kerja	Sejak Pemeriksaan Fisik sampai dengan terbit Nota Pelayanan Ekspor (dalam hal tanggal dan nomor pendaftaran dan pemeriksaan fisik pada hari yang sama).
10	Pemeriksaan fisik barang berdasarkan Pemberitahuan Pabean BC 2.0.	90 Menit	Sejak barang siap untuk diperiksa (Instruksi Pemeriksaan) atau Pemberitahuan Pemeriksaan Barang diterima lengkap dan benar samai dengan pemeriksa merekam LHP pada CEISA.
11	Pelayanan Impor Barang yang mendapatkan kemudahan Pelayanan Segera ( <i>Rush Handling</i> ) terhadap organ tubuh manusia, jenazah, dan abu jenazah.	60 Menit	Sejak permohonan diterima lengkap dan benar sampai dengan Persetujuan Pengeluaran Barang (PPB-RH).
12	Pelayanan Impor Barang yang mendapatkan kemudahan Pelayanan Segera ( <i>Rush Handling</i> ) terhadap selain organ tubuh manusia, jenazah, dan abu jenazah.	90 Menit	Sejak permohonan diterima lengkap dan benar sampai dengan Persetujuan Pengeluaran Barang (PPB-RH).
13	Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang dan/atau Awak Sarana Pengangkut yang Tiba Bersama Penumpang dan/atau Awak Sarana Pengangkut yang Melalui Jalur Hijau.	5 Menit	Sejak Dokumen CD atau QR Code diterima/discan oleh petugas <i>frontliner</i> sampai dengan Barang Keluar.
14	Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang dan/atau Awak Sarana Pengangkut yang Tiba Bersama Penumpang dan/atau Awak Sarana Pengangkut yang Melalui Jalur Merah.	90 Menit	Sejak Dokumen CD atau QR Code diterima/discan oleh petugas <i>frontliner</i> sampai dengan keputusan penetapan.

No	Jenis Layanan	Standar Waktu (Maksimal)	KETERANGAN
15	Pelayanan atas permohonan Pembatalan Barang yang dinyatakan Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5)	2 Hari Kerja	Sejak permohonan diterima lengkap dan benar sampai dengan keputusan persetujuan/penolakan.
16	Pelayanan Permohonan Pembatalan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	2,5 Hari Kerja	Sejak permohonan diterima lengkap dan benar sampai dengan persetujuan pembatalan.
17	Pelayanan Permohonan Pengeluaran Barang Impor Atas Barang Perwakilan Negara Asing serta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.	2 Hari Kerja	Sejak permohonan diterima lengkap dan benar sampai dengan keputusan persetujuan/penolakan.
18	Pelayanan Pembukaan Segel BC 1.2.	5 Jam	Sejak dokumen diterima lengkap dan benar sampai dengan penerbitan Surat Tugas.
19	Pelayanan atas Permohonan Pembetulan SPPBMCP.	3 Hari Kerja	Sejak permohonan diterima lengkap dan benar sampai dengan terbit surat persetujuan/penolakan.
20	Pelayanan PIBK atas Barang Pindahan.	3 Hari Kerja	Sejak dokumen diterima lengkap dan benar sampai dengan terbit surat persetujuan/penolakan.

Ditetapkan di Kualanamu  
 Pada tanggal Juni 2021  
 KEPALA KANTOR,

ELFI HARIS